

**STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA  
KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(ANALISIS PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
TSALIS ALY FAHMI  
06350032**

**PEMBIMBING  
1. Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.  
2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dipandang sebagai kemajuan positif, sebab mengakomodasikan tuntutan zaman, terkait dengan mobilitas dan aktivitas “antar manusia antar negara”. Undang-undang tersebut merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memecahkan permasalahan yang rentan dan sensitif yaitu kewarganegaraan seseorang terkait dengan status dan kedudukan hukum anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Di dalam Undang-Undang tersebut, diterapkan asas-asas kewarganegaraan universal, yaitu asas *Ius Sanguinis*, *Ius Soli* dan Campuran, artinya, anak dapat memilih kewarganegaraan sendiri sesuai dengan apa yang terbaik bagi dirinya.

Penelitian skripsi ini diarahkan pada penelitian *kualitatif*, dan dengan hal ini pula dapat dikategorikan sebagai *penelitian pustaka*, karena bersumber pada data hukum dan perundang-undangan yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, yang bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang menjadi pokok permasalahannya. Adapun untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) yang bertujuan untuk menganalisis isi data primer secara mendalam yang terkandung dalam hukum perdata. Sedangkan mengenai pendekatan yang digunakan, penelitian ini memilih pendekatan *normatif-yuridis*, karena di samping merujuk pada hukum Positif, skripsi ini juga merujuk pada hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa dalam perspektif yuridis, status kewarganegaraan ganda terbatas yang diperoleh anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan adalah sebagai upaya terhadap perlindungan dan wujud implementasi hak-hak asasi anak sebagai warga Negara, karena selama ini anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan diperlakukan secara diskriminatif terkait dengan status kewarganegaraannya. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindari kema'daratan, maka status kewarganegaraan ganda terbatas adalah untuk memelihara keturunan (*al-muḥāfazah alā an-nasl*) dalam hal ini adalah anak-anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan, sekaligus untuk memelihara jiwa (*al-muḥāfazah alā an-nafs*) mereka yang masih kecil dan rentan akan segala bentuk tindakan yang berdampak negatif terhadapnya.

Konsep hukum Islam dan hukum Positif mempunyai perbedaan dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang digunakan. Dalam hukum positif semua telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, berbeda halnya dengan hukum Islam yang masih belum jelas menyebutkan secara detail mengenai ketentuan tersebut, hanya menetapkan kewarganegaraan anak dengan konsep perwalian yang mana garis keturunan mengikuti ayah.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Kewarganegaraan, Kewarganegaraan, Status Anak.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tsalis Aly Fahmi

NIM : 06350032

Judul : Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 3 Rajab 1433 H  
23 Mei 2012 M

Pembimbing I

  
Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tsalis Aly Fahmi  
NIM : 06350032  
Judul : Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 3 Rajab 1433 H  
23 Mei 2012 M

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004



## ***Motto:***

“من جدّ وجدّ”

*“Falsafah padi: semakin berisi semakin merunduk ”*

*“Kegagalan bukanlah akhir, kegagalan adalah proses untuk mencapai tujuan.  
Dengan kegagalan akan belajar banyak hal dan akan lebih menghargai diri  
sendiri”*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:*

*Para Pemimpi dan Pemburu Mimpi*

*Para sahabat yang selalu nasihat-menasihati dalam kebaikan.*

*Almamater tercinta*

*Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah*

*Fakultas Syariah dan Hukum*

*Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Dan*

*Kepada Kedua Orangtuaku yang tak pernah lelah mendoakanku dalam setiap Waktu*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan, sehingga kita masih terus bisa berkarya dan mengabdikan kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan) ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa, oleh sebab itu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan senang hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

4. Rasa hormat dan terimakasih kepada kedua orang tua penyusun, bapak H. Siddiq Wiyoto dan Hj. Siti Munziah atas segala do'a yang selalu mengiringi.
5. Kepada sahabat-sahabat komunitas tanpa identitas warung kopi yang selalu memberi support dan semangat.
6. Kepada teman-teman AS angkatan 2006 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, atas motivasi dan kerjasamanya penyusun ucapkan terimakasih.
7. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepiantasnya dan meridhai amal kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 3 Rajab 1433 H  
23 Mei 2012 M

Penyusun,

Tsalis Aly Fahmi  
NIM. 06350032

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	Dan dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sād	š	Es ( dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	gāin	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	ye

**B. Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap**

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbūṭah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulisi	Zakāh al-fiṭri
------------	----------	----------------

### D. Vocal pendek

ـَ	Fathāḥ	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Ẓukira
ـُ	Ḍammāh	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yāzhabu

### E. Vocal Panjang

1	Fatḥah + Alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	ai
	تنسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

### F. Vocal Rangkap

1	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لعن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "I".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penyusunan kata-kat dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>TRANSLITRASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK ANAK</b> .....	22
A. Pengertian Anak.....	22
B. Hak-Hak Anak menurut Hukum Islam.....	26
C. Hak-Hak Anak menurut Hukum Positif.....	37
<b>BAB III. HAK-HAK ANAK AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN</b>	
A. Perkawinan Campuran.....	42

1. Pengertian Perkawinan Campuran.....	42
2. Bentuk-Bentuk Perkawinan Campuran.....	48
3. Tata Cara Perkawinan Campuran.....	50
B. Kewarganegaraan Anak Akibat Perkawinan Campuran.....	53
C. Hak-Hak Anak Hasil Perkawinan Campuran.....	60
<b>BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS HAK-HAK ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN.....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Hukum Islam atas Hak-Hak Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan.....	65
B. Analisis Hukum Positif atas Hak-Hak Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.....	72
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Daftar Terjemahan .....	I
Biografi Ulama/Tokoh .....	IV
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	VI
Curriculum Vitae .....	VII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam Al-Qur'an kata nikah sering kali ditulis dengan kata نكح berarti berhimpun, dan kata زوج yang berarti pasangan, dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>2</sup> Allah SWT dalam firman-Nya :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.<sup>3</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan jenis apapun di alam ini; binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan dan lain-lain termasuk manusia, diciptakan berpasang-pasang, diciptakan mempunyai patner. Sedangkan hubungan dengan pasangan antara manusia secara khusus disebutkan dalam ayat Al-Qur'an :

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA&TAZZAFA, 2005), hlm.17.

<sup>3</sup> Az-Zāriyāt (51) : 49.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى.<sup>4</sup>

Islam mensyari'atkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis manusia pada situasi dan kondisi yang paling sempurna.<sup>5</sup> Dari perkawinan yang sah tersebut akan terbentuk sebuah keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat manapun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.<sup>6</sup> Adapun tujuan dari disyari'atkannya perkawinan menurut Agama Islam adalah:

1. Memperoleh kehidupan sakinah, mawadah dan rahmah, hal ini dapat diketahui dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً<sup>7</sup>

Ayat ini jelas menggambarkan hubungan suami dan istri adalah hubungan cinta dan kasih untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam hati.

---

<sup>4</sup> An-Najm (53) : 45.

<sup>5</sup> Masdar Helmy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1968), hlm. 359.

<sup>6</sup> J. Dwi Narwoko, Dkk., *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 227.

<sup>7</sup> Ar-Rūm (30) : 21.

2. Reproduksi/Regenerasi, dalam hal ini telah disebutkan oleh Al-Qur'an yang berbunyi:

يَأْيُهَا النَّاسَ اتَّقُوا رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً<sup>8</sup>

Dengan demikian dibalik tujuan ini mengandung arti bahwa agar mereka kelak menjadi umat yang banyak untuk menyiarkan/menegakan Islam.

3. Pemenuhan kebutuhan biologis, yaitu dalam hal kebutuhan seksual (biologis) misalnya dapat dilihat dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

نِسَاءُكُمْ حَرِّثَ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَيْنَ شِئْتُمْ<sup>9</sup>

Dari tujuan perkawinan tersebut dapat ditarik satu kesimpulan bahwa semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (integral dan induktif), artinya semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkait.

Demikian juga betapa erat hubungan antara suami dan istri, seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> An-Nisā' ( 4 ) : 1.

<sup>9</sup> Al- Baqarah ( 2 ) : 223.

<sup>10</sup> Al- Baqarah ( 2 ) : 187.

Ungkapan ini bukan hanya mengisyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan, tetapi juga mereka berdua yang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan harus dapat berfungsi menutupi kekurangan pasangannya.<sup>11</sup> Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan (pernikahan) pada hakekatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.

Adanya kemajuan teknologi dalam bidang informasi, komunikasi, dan transportasi dewasa ini yang kemudian diikuti dengan terjadinya globalisasi dalam berbagai segi kehidupan mengakibatkan semakin meningkatnya hubungan internasional. Meningkatnya hubungan internasional tersebut berakibat pula semakin meningkatnya hubungan antar-warganegara dalam lingkup internasional. Pengaruh globalisasi tersebut berpengaruh pula pada sektor hubungan antar manusia dalam lingkup internasional, misalnya semakin meningkatnya perkawinan antar bangsa yang berbeda kewarganegaraan atau yang biasa disebut dengan perkawinan campuran.

Perkawinan campuran tersebut telah merambah ke tengah-tengah masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa

---

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2009), hlm.236.

pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain<sup>12</sup>. Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan menurut hasil survey online yang dilakukan Indo-MC<sup>13</sup> tahun 2002, dari 574 responden yang terjaring, 95% adalah perempuan warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan pria warga negara asing (WNA).<sup>14</sup>

Perkawinan pada hakekatnya adalah untuk mempersatukan dua insan laki-laki dan perempuan dalam satu hubungan yang sah, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

---

<sup>12</sup> Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, <http://www.mixedcouple.com>, diakses 12 Desember 2011.

<sup>13</sup> Indo-MC adalah Indonesian Mixed Couple, situs yang bergerak di bidang survey online.

<sup>14</sup> “Masalah Perkawinan Campuran”, [www.Indo-MC.org](http://www.Indo-MC.org), diakses 12 Desember 2011.

Sedangkan perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing mengacu pada UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu, UU ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan terhadap istri dan anak. Menurut teori Hukum Perdata Internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan,<sup>15</sup> apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah.

Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam Perundang-Undangan di Indonesia, di antaranya adalah adanya perubahan UU No. 62 Tahun 1958 menjadi UU No. 12 Tahun 2006

---

<sup>15</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni, 1995, hal.86.

Tentang Kewarganegaraan. Perubahan tersebut juga mendasari adanya perubahan aturan dalam Keimigrasian Indonesia. Fenomena ini merupakan fenomena yang harus disikapi bersama oleh banyak kalangan. Perubahan ini tentu akan membawa dampak positif atau negatif terhadap setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing.

Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-undang No. 12 tahun 2006 Pasal 6 Ayat (1) tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan Undang-Undang yang terdahulu.<sup>16</sup>

Kesejahteraan anak sebagai penerus bangsa harus betul-betul dipahami dan dijalankan. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pasal 1 butir 1. a UU No. 4 tahun 1979 jo. Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pada dasarnya status anak dibedakan dalam dua golongan yaitu anak yang sah dan anak yang tidak sah. Akan tetapi status anak dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan

---

<sup>16</sup> Suwarningsih, *Kawin Campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI*. [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id). 20 Februari 2008 (diakses pada tanggal 27 Oktober 2011).

taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.<sup>17</sup>

Salah satu hak penting dalam kehidupan modern yang semakin mengglobal adalah hak mendapatkan kewarganegaraan. Hak ini penting karena berkaitan dengan hak-hak dasar sebagai manusia. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan akan kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan, asuransi, dan tidak diperbolehkan pergi ke luar negeri.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, status kewarganegaraan anak diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi:

“ Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”.

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU Kewarganegaraan yang baru, memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.

---

<sup>17</sup> Pasal 53 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lihat juga, Pasal 15 Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia oleh PBB 10 Desember 1945.

Kewarganegaraan ganda yang diberikan pada anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan pasti mempunyai kelebihan maupun kekurangan, penyusun juga ingin menganalisis sejumlah potensi masalah yang bisa timbul dari kewarganegaraan ganda pada anak tersebut.

Hal inilah yang mendorong penyusun untuk melihat dan menganalisis bagaimana status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda kewarganegaraan atau yang disebut dengan perkawinan campuran.

## **B. Pokok Masalah**

Dengan mencermati uraian permasalahan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap status dan kedudukan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan?
2. Bagaimana implikasi hak-hak anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari pokok masalah yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk menjelaskan status dan kedudukan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- b. Untuk menganalisis hak-hak anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang memfokuskan pembahasannya pada tema tentang status dan kedudukan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan dalam perspektif Hukum Islam (analisis Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan), semoga dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta status dan kedudukan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan dalam perspektif Hukum Islam.
- b. Secara praktis, diharapkan memberikan masukan mengenai permasalahan yang sering muncul dan dihadapi oleh pasangan suami istri dalam perkawinan beda kewarganegaraan.

## **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

Sepanjang pengetahuan penyusun dari hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, belum ditemukan yang secara khusus membahas tentang judul dan pokok permasalahannya menjadi sebuah karya ilmiah. Namun penyusun mencoba menelaah dari berbagai literatur yang ada, yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan penyusun tulis sehingga nantinya akan memperjelas bahwa permasalahan tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut dan diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang permasalahan status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda kewarganegaraan atau yang disebut dengan perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

Skripsi Agus Suprianto yang berjudul “Implikasi Perceraian Perkawinan Campuran terhadap Hak Pemeliharaan dan Status Kewarganegaraan Anak (Analisis Terhadap Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958)”. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang status dan hak pemeliharaan anak akibat perceraian dari perkawinan campuran. Skripsi tersebut hanya membahas kewarganegaraan anak menurut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958.<sup>18</sup>

Skripsi Laila Jauharoh dengan judul “Hak-hak Anak dalam Perspektif Konfensi Hak Anak (Studi Perbandingan KHI dan Hukum Islam)”.<sup>19</sup> Dalam

---

<sup>18</sup> Agus Suprianto, “Implikasi Perceraian Perkawinan Campuran terhadap Hak Pemeliharaan dan Status Kewarganegaraan Anak (Analisis Terhadap Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958)”, Skripsi S. 1, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2003, tidak diterbitkan.

<sup>19</sup> Laila Jauharoh, “Hak-hak Anak dalam Perspektif Konfensi Hak Anak (Studi Perbandingan KHI dan Hukum Islam)”, Skripsi S. 1, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2001. tidak diterbitkan.

skripsi tersebut dibahas mengenai hak-hak anak yang harus diperoleh sebagai seorang anak, baik itu mengenai pengasuhan, pendidikan maupun hidupnya. Skripsi ini hanya membahas mengenai aspek hak anak dari segi umumnya menurut hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi Danik Fujiati yang berjudul “Hak Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campur (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan)”<sup>20</sup>. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang perbandingan antara hukum Islam dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 mengenai hak kewarganegaraan anak sebagai Hak Asasi Manusia.

Semua tulisan (penelitian) di atas mengkaji tentang hukum antar golongan, HAM dan hak-hak sebagai seorang anak, sedangkan analisis kewarganegaraan ganda menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang diberikan pada anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan yang dikomparasikan menurut hukum Islam beserta dampak-dampak yang ditimbulkan dari kewarganegaraan ganda tersebut belum dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan pembahasan mengenai status dan kedudukan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan serta dampak-dampak yang timbul dari pemberian kewarganegaraan ganda pada

---

<sup>20</sup> Danik Fujiati, “Hak Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campur (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan)”. Skripsi S. 1, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2007. tidak diterbitkan.

anak yang secara spesifik mengkaji dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

### **E. Kerangka Teoretik**

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat mau tidak mau harus memiliki warganegara. Tidak ada negara berdaulat yang tidak memiliki warganegara. Suatu negara tidaklah lengkap bilamana tidak memiliki warganegara, karena menurut ilmu Negara, suatu negara harus memiliki atau memenuhi tiga unsur pokok, yaitu:<sup>21</sup>

1. Harus memiliki wilayah tertentu.
2. Harus memiliki suatu organisasi tertentu.
3. Harus memiliki suatu kelompok anggota tertentu.

Ada dua asas utama dalam cara menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu:<sup>22</sup>

1. Asas tempat kelahiran (*ius soli*).

Asas tempat kelahiran (*ius Soli*), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat lahirannya. Misalnya seseorang dilahirkan di negara X, maka ia merupakan warga Negara dari Negara X tersebut.

2. Asas keturunan (*ius sanguinis*).

---

<sup>21</sup> Ridwan Khairandy, dkk., *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 35.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

Asas keturunan (*Ius Sanguinis*), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan keturunannya. Misalnya seseorang lahir di Belanda dari kedua orang tuanya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan menjadi warga Negara Indonesia.

Persoalan yang penting dari adanya perkawinan beda kewarganegaraan adalah masalah status dan kedudukan kewarganegaraan anak. Pada saat berlakunya Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan yang menganut prinsip kewarganegaraan tunggal,<sup>23</sup> sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yaitu harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini pada kenyataannya menimbulkan persoalan-persoalan yang berkelanjutan, seperti kerentanan akibat perceraian ataupun kendala si ibu atas hak pengasuhan anaknya yang warga negara asing. Munculah suatu tuntutan agar permasalahan tersebut dipecahkan dengan menerapkan asas-asas kewarganegaraan secara universal, non-diskriminatif, dan penghormatan hak asasi. Anak sebagai subjek hukum dari hasil perkawinan campuran memiliki hak untuk menentukan opsi status kewarganegaraan yang diinginkan atau tidak secara otomatis harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya.<sup>24</sup> Diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, yang menggantikan UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 akan membawa dampak-dampak sistem kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran menjadi lebih adaptif terhadap tuntutan dan

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.

<sup>24</sup> Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, cet 3 (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 169-170.

perkembangan zaman. Namun persoalan juga akan dihadapi terutama terkait dengan implementasi teknis atas perubahan tersebut, sebab perubahan ini menyangkut status hukum kewarganegaraan anak yang tidak bisa lepas dari hubungan antara Warga Negara dengan Negaranya, serta hak dan kewajiban yang melekat.<sup>25</sup>

Beberapa asas yang berkembang di dalam Hukum Perdata Internasional tentang akibat-akibat perkawinan (seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, harta kekayaan perkawinan, dan sebagainya) adalah bahwa perkawinan tunduk pada:<sup>26</sup>

1. Sistem hukum tempat kediaman perkawinan diresmikan (*lex loci celebrationis*).
2. Sistem hukum dari tempat suami istri bersama menjadi warga negara setelah perkawinan (*gemeenschapelijke nationaliteit / joint nationality*).
3. Sistem hukum dari suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan (*gemeenschapelijke woonplaats / joint residence*), atau suami istri berdomisili setelah perkawinan.

Persoalan tentang kewarganegaraan sebetulnya menyangkut hak-hak dasar sebagai manusia, yaitu antara lain perlakuan yang sama di hadapan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 171-172.

hukum. Ketika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan, maka ia akan kehilangan hak-haknya sebagai warga Negara.

Hak-hak dasar manusia yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Hak hidup.
2. Hak milik.
3. Hak perlindungan kehormatan.
4. Keamanan dan kesucian kehidupan pribadi.
5. Keamanan kemerdekaan pribadi.
6. Perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang - wenang.
7. Hak untuk memprotes kezaliman.
8. Kebebasan hati nurani dan keyakinan.
9. Persamaan hak dalam hukum.
10. Hak mendapatkan keadilan.
11. Hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia.
12. Hak mendapatkan pendidikan.<sup>27</sup>

Walaupun manusia mempunyai kewajiban-kewajiban kepada penciptanya, namun kewajiban-kewajiban ini pada gilirannya menimbulkan segala hak yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Kewajiban bertauhid bila dilaksanakan dengan benar akan menimbulkan kesadaran akan hak-hak yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, seperti hak persamaan, hak kebebasan dan memperoleh keadilan. Seorang manusia

---

<sup>27</sup> Abdul Rochim, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Gemma Insani Press, 1996), hlm. 59.

mengakui hak-hak manusia lain karena hal itu merupakan kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam rangka mematuhi Allah. Karena itu Islam memandang hak asasi manusia dengan cara pandang yang berbeda dari Barat, tidak bersifat *anthroposentris*, tetapi bersifat *teosentris* (sadar kepada Allah sebagai pusat kehidupan).<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*)<sup>29</sup> yang menggunakan objek kajian penelitian berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*,<sup>30</sup> yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal pada tempat dan pada saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan data untuk pemecahan masalah. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara melukiskan keadaan yang menjadi obyek persoalannya dan bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang menjadi pokok permasalahannya, dalam hal ini tentang status dan

---

<sup>28</sup> Fatah Santoso, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, cet. IX (Jakarta: Akademika: 1993), hlm. 16.

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2004), hlm. 30.

kedudukan kewarganegaraan anak, sehingga dapat dianalisis dan akhirnya dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>31</sup> Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah dokumen yang berupa hukum Perdata, dan juga beberapa peraturan yang telah menjadi regulasi di Indonesia serta perundang-undangan yang relevan sebagai bahan primer. Adapun bahan sekunder berupa bahan pustaka dan juga hasil penelitian yang menjadi laporan, dan lain-lain.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

1. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan perkawinan, yaitu:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Yurisprudensi.

---

<sup>31</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 111.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.

#### 4. Pendekatan

Sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis,<sup>32</sup> yakni, metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Pendekatan normatif tersebut mengkaji ketentuan hukum status dan kedudukan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan menurut al-Qur'an dan Hadis sebagaimana yang terkandung dalam surat *al-Aḥzāb* ayat 5. Sedangkan pendekatan yuridis tersebut mengkaji status dan kedudukan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan dari sudut pandang Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

#### 5. Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik *content analysis*<sup>33</sup> (analisis isi) yang bertujuan untuk menganalisis isi data primer secara mendalam yang terkandung dalam hukum perdata.

---

<sup>32</sup> Mudjia Raharjo, "Penelitian Sosiologis Hukum Islam," <http://www.mudjiarahardjo.com/component/content/134.html?task=view>, akses 30 Desember 2011.

<sup>33</sup> Edy Suhardono, "Content Analysis," Modul workshop, diselenggarakan oleh kerjasama lembaga studi perubahan sosial (LSPS) Surabaya-PUSHAM Ubaya, Pandakan Jawa Timur, 3-7 September 2001.

Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini juga diolah dengan analisis induktif dan deduktif. Metode induktif adalah metode berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum, sedangkan metode deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.<sup>34</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya pembahasan dalam penelitian ini bisa dikaji secara teratur, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut: *bab pertama* meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini.

*Bab kedua* berisikan tentang pengertian, tujuan, rukun dan syarat-syarat perkawinan, serta tinjauan umum terhadap perkawinan beda kewarganegaraan yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk dan tata cara perkawinan beda kewarganegaraan.

*Bab ketiga* memuat tentang tinjauan terhadap kewarganegaraan di Indonesia yang meliputi tentang pengertian umum kewarganegaraan serta status kewarganegaraan anak menurut Undang-Undang kewarganegaraan yang lama maupun Undang-Undang kewarganegaraan yang baru.

Selanjutnya gambaran tentang hasil analisis dan pembahasan pokok permasalahan, mengenai status dan kedudukan anak hasil perkawinan beda

---

<sup>34</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/penalaran>, diakses 03 Mei 2012.

kewarganegaraan ditinjau dari Undang-Undang No.12 Tahun 2006 disuguhkan pada *bab keempat*.

Pada *bab Kelima*, berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran-saran sebagai rekomendasi atas temuan-temuan yang diperoleh dalam melakukan analisis dan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini mengerucut pada dua kesimpulan yaitu kesimpulan tentang status kewarganegaraan anak dan implikasi hak-hak anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diharapkan mampu menjawab pokok masalah sekaligus tidak keluar dari pokok masalah yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui dalam pemaparan berikut ini :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Pengaturan mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan dan setelah anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. Sedangkan dalam Hukum Islam, pemberian kewarganegaraan ganda terbatas tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Dalam

Hukum Islam kewarganegaraan tidak dibahas secara eksplisit, kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan akan mengikuti garis orang tua, dalam hal ini ayah sesuai dengan hukum perwalian sebagai bentuk dari pertalaian darah, atau dalam kondisi tertentu mengikuti kewarganegaraan ibu, seperti anak hasil dari zina atau perkawinan yang tidak sah.

2. Implikasi pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan pada prinsipnya secara substansial sebagaimana terkandung dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI telah memenuhi kriteria perlindungan dari aspek hak asasi manusia. Dengan pemberian kewarganegaraan ganda tersebut, anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan tidak kehilangan hak-haknya sebagai warganegara dan sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai warga negara.

## **B. Saran-saran**

Berpijak pada kesimpulan di atas, penyusun mempunyai saran konstruktif guna merespon temuan data analisis penyusun terhadap pokok masalah yang ada, di antaranya :

1. Saran yang dapat diberikan pada pasangan perkawinan beda kewarganegaraan yaitu agar memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-

hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan.

2. Meskipun Undang-Undang kewarganegaraan ini telah diperbaharui, bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak akan mengalami kendala dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kewarganegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang kewarganegaraan ini harus senantiasa diawasi pelaksanaannya. Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan serta harus bekerja keras agar seluruh bentuk implementasi dari Undang-Undang kewarganegaraan ini dapat berjalan dengan efektif.

*Wallāhū 'lam bis ṣawāb.*

## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2008.

### 2) Kelompok Hadis

Al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, alih bahasa Ahmad Zainuddin, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

### 3) Kelompok Fiqh/Uşul Fiqh

Abdillah, Masykuri, "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini", dalam *Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX, 1998.

Abidin, Slamet, dkk., *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahnan, Mahtuf, dkk, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, t. th.

Arief, Eddi Rudiana, dkk., *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Fujiati, Danik, "Hak Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campur (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan)," Skripsi S.1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2002.

Helmy, Masdar, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1968.

Ichsan, Ahmad, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pradia Paramita, 1986.

Jauharoh, Laila, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Konfensi Hak Anak (Studi Perbandingan KHI dan Hukum Islam)," Skripsi S.1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001.

- Jaziry, Abdurrahman, *Kitab al Fiqh 'Alā al-Ma'zhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1969.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mufidah, dkk., *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang, 2006.
- , *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia&TAZZAFA, 2009.
- , *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdemia&TAZZAFA, 2005.
- Nuruddin, Amiur, dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, ed. I, cet. ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rahman, Bakri A, dkk, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.
- Rochim, Abdul, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gemma Insani Press, 1996.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Suprianto, Agus, “Implikasi Perceraian Perkawinan Campuran Terhadap Hak Pemeliharaan Dan Status kewarganegaraan Anak (Analisis Terhadap Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958,” Skripsi S.1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Taqiyuddin al-Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyār*, Juz 2, Bandung: PT. al-Ma'arif.

#### 4) Kelompok Hukum/ Metode Penelitian/Pedoman Penulisan

- Amiruddin, Dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2004.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni, 1995.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Holt, Enggi, *Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, 17 April 2006.
- Joni, Muhammad, dkk., *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya, 1999.
- Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Khairandy, Ridwan, Dkk., *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2004.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke 5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Seto, Bayu, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, cet 3, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Suhardono, Edy, “*Content Analysis*,” Modul workshop, diselenggarakan oleh kerjasama lembaga studi perubahan sosial (LSPS) Surabaya-PUSHAM Ubaya, Pandakan Jawa Timur, 3-7 September 2001.

Sumiarni, Endang, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000.

Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan, Jakarta: Aksara Persada, 1989.

Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisier, 2006.

Wadong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

#### **5) Kelompok Ilmu Sosial/ Ilmu Antropologi**

Basri, Hasan, *Remaja Berkualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Madjid, Nurcholish, *Masyarakat Religious*, Jakarta: Paramidina, 2000.

Makhrus, dkk, *Pancasila dan kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Narwoko, Dwi, Dkk., *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2007.

Waryono, Abdul Ghofur, *Jejak Geneologis Kekerabatan Manusia (Telaah atas Penisbahan Anak atas Orang Tuanya)*, Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits, No. 2 Vol. 5, 2004.

#### **6) Kelompok Peraturan Perundang-Undangan**

GHR

KUHPerdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

#### 7) Kelompok *non-Cetak/Internet*

[http://Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Campuran oleh Perempuan Warga Negara Indonesia Menurut Hukum Indonesia](http://Keabsahan%20dan%20Akibat%20Hukum%20Perkawinan%20Campuran%20oleh%20Perempuan%20Warga%20Negara%20Indonesia%20Menurut%20Hukum%20Indonesia), 20 Desember 2011.

[http://Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif di Indonesia](http://Perkawinan%20Campuran%20Dalam%20Hukum%20Positif%20di%20Indonesia), 20 Desember 2011.

<http://id.wikipedia.org/wiki/penalaran>, diakses 03 Mei 2012.

*Masalah Perkawinan Campuran*, [www.Indo-MC.org](http://www.Indo-MC.org), diakses 12 Desember 2011.

Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, <http://www.mixedcouple.com>, diakses 12 Desember 2011.

Nuning Hallet, *Hak Warga dan Kewajiban Negara*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0607/29/swara/2841548.htm>, diakses 15 Februari 2012.

Oksidelfa Yanto, *Selamat Tinggal Diskriminasi*, <http://www.snb.or.id/?page=artikel&id=355&subpage=Artikel&lan=year=2006/12/05>. Diakses 19 Februari 2012.

Raharjo, Mudjia, *“Penelitian Sosiologis Hukum Islam,”* <http://www.mudjiarahardjo.com/component/content/134.html?task=view>, diakses 30 Desember 2011.

Suwarningsih, *Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI*. [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id). 20 Februari 2008 (diakses pada tanggal 27 Oktober 2011).

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran I

### DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm.	Fn.	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	3	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
2	2	4	Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.
3	2	7	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
4	3	8	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
5	3	9	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
6	3	10	Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.
<b>BAB II</b>			
7	27	8	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.
8	28	10	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.
9	28	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.
10	29	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.
11	29	15	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

12	29	17	Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.
13	30	19	Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya.
14	30	21	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).
15	31	23	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
16	32	26	Dan Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu.
17	32	27	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
18	32	29	Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi.
19	33	32	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan.
20	34	33	Sesungguhnya Rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, Karena kebodohan lagi tidak mengetahui.
21	34	35	Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah,
22	35	38	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
<b>BAB III</b>			
23	42	3	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
24	43	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
<b>BAB IV</b>			
25	65	1	Manusia itu adalah umat yang satu.

26	66	2	Sesungguhnya Allah tidak melihat dari rupa bentuk kalian, tidak juga dari harta kekayaan, tetapi Allah melihat kalian dari hati dan amal perbuatan kalian.
27	67	4	Bahwasanya yang menyebabkan kerusakan umat sebelum kamu ialah mereka menegakkan had terhadap kaum lemah dan meninggalkan had terhadap kaum bangsawan. Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah mencuri niscaya akan kupotong tangannya.
28	68	7	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

#### Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Akan tetapi Beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan.

Imam Bukhari sangat terkenal kecerdasannya dan kekuatan hafalannya. Beliau pernah berkata, "Saya hafal seratus ribu hadis shahih, dan saya juga hafal dua ratus ribu hadis yang tidak shahih". Pada kesempatan yang lain Beliau berkata, "Setiap hadis yang saya hafal, pasti dapat saya sebutkan sanad (rangkaian perawi-perawi)-nya".

Beliau mempunyai karya besar di bidang hadis yaitu kitab beliau yang diberi judul *al-Jamī'* atau disebut juga *ash-Ṣaḥīḥ* atau *Ṣaḥīḥ al-Buḥārī*. Para ulama menilai bahwa kitab *Ṣaḥīḥ al-Buḥārī* ini merupakan kitab yang paling shahih setelah kitab suci Al-Quran.

Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. ketika Beliau mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya kepada Imam Bukhari.

#### Prof. DR. H. Khoirudin Nasution, MA

Beliau adalah Guru Besar Fakultas Syari'ah dan Hukum yang saat ini juga merangkap sebagai Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Selain itu Beliau juga menjadi staff pengajar di Fakultas Hukum UII. Di UIN dan UII Mata kuliah yang diampu beliau yaitu "Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer". Sedangkan di Pasca Sarjana (MSI-UII) dan Pasca Sarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah "Sejarah Pemikiran dalam Islam".

Karya beliau sampai saat ini di antaranya: *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Abduh* (1996), *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Keluarga Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), editor *Tafsir-tafsir baru di Era Multikultural* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), editor bersama M. Atho' Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (2003), *Hukum Perkawinan I dan II: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (2004), Bersama dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi* (2007) dan karya-karya lainnya.

### **Syaikh Sayyid Sabiq**

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Syari'ah. Kesibukannya dengan dunia Fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan "*al-Ikhwān al-Muslimūn*". Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai "*Fiqīh Ṭaharah*". Dalam penyajiannya Beliau berpedoman pada buku-buku Fiqih dan Hadis yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab *Subulussalām* karya ash-Shan'ani, Syarah *Bulūghul Marām* karya Ibn Hajar, *Nailul Awṭār* karya asy-Syaukani dan lainnya.

### **Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, S.H.**

Beliau adalah Profesor dalam bidang Hukum Perdata Internasional, Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) pada Universitas Indonesia, Akademi Hukum Militer Jakarta, Universitas Padjadjaran Bandung, Penasehat hukum pemerintah Indonesia untuk masalah-masalah Hukum Internasional di luar negeri serta perkara-perkara Arbitrase Internasional. Selama 49 tahun telah berpraktek sebagai Advokat dan Pengacara di Indonesia, anggota Badan Arbitrase Negara Indonesia (BANI), juga sebagai Reporter Nasional dalam bidang Arbitrase untuk The World Handbook.

Beliau telah menerbitkan sekitar 120 buku tentang hukum di Indonesia dalam bidang Hukum Perdata Internasional, Hukum Antar Tata Hukum, termasuk lima buah buku dalam bidang Arbitrase Dagang Internasional, delapan buah buku dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), juga buku-buku mengenai contoh-contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Resmi, sebelas jilid dan himpunan Jurisprudensi Indonesia, dua puluh tujuh jilid menulis artikel-artikel untuk majalah-majalah hukum di Indonesia dan luar negeri yang diterbitkan di beberapa negara seperti Jepang, Jerman, Belanda, Belgia, dan Amerika Serikat.

**Lampiran III**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tsalis Aly Fahmi  
NIM : 06350032  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Maka dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan) adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 21 Jumadil Ula 1433 H  
11 April 2012 M

Penyusun

  
Tsalis Aly Fahmi  
NIM. 06350032

## ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Tsalis Aly Fahmi  
TTL : Lamongan, 11 Juli 1985  
Alama Asal : Sendangduwur Paciran Lamongan  
Nama Orang Tua :  
    Ayah : H. Siddiq Wiyoto  
    Ibu : Hj. Siti Munziah  
Pekerjaan Orang Tua :  
    Ayah : Wiraswasta  
    Ibu : Ibu Rumah Tangga  
No Hp : 08985025107  
Email : [Onthelooo11@gmail.com](mailto:Onthelooo11@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan formal :**

1. MI Tarbiyatul Huda Sendangduwur Paciran Lamongan, Lulus Tahun 1998.
2. MI Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Lulus Tahun 2000.
3. MTs Mu'allimin Mu'allimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Lulus Tahun 2003.
4. MA Mu'allimin Mu'allimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Lulus Tahun 2006.
5. Kuliah Strata Satu (S-1) Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2006 hingga sekarang.